

**PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATAS USIA NIKAH  
DAN SEBAB-SEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR  
(STUDI KASUS DI DESA ROGOSELO, KEC. DORO  
KAB. PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Islam



ASAL BUKU INI :	Penulis
PENERBIT/HARGA :	
TGL. PENERIMAAN :	18-11-2016
NO. KLASIFIKASI :	SK HKI 16.009 MUT-P
NE INDUK :	1611009

Disusun Oleh :

**MOHAMMAD NOVA MUTTAFIQ**  
2011 111 038

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN  
2015**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD NOVA MUTTAFIQ  
NIM : 2011111038  
Jurusan/prodi : Syari'ah (Hukum Keluarga Islam)  
Angkatan : 2011

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATAS USIA NIKAH DAN SEBAB-SEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA ROGOSELO, KECAMATAN DORO, KABUPATEN PEKALONGAN)**” adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2015

Yang menyatakan,



**M. NOVA MUTTAFIQ**  
**2011111038**

**Dr. Ahmad Jalaludin M.A**  
Perum Griya Sejahtera Blok B/11  
Kelurahan Tirto Pekalongan

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

Saudara M. Nova Muttafiq

Pekalongan, 15 Oktober 2015

Yang terhormat

Ketua STAIN

c/q Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Islam

Di-

Pekalongan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : MOHAMMAD NOVA MUTTAFIQ

Nim : 2011111038


Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATAS  
USIA NIKAH DAN SEBAB-SEBAB PERNIKAHAN DI  
BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA ROGOSELO,  
KECAMATAN DORO, KABUPATEN PEKALONGAN)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

Dosen Pembimbing



**Dr. Ahmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
R1 No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987  
Tertanggal 12 Januari 1988

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	B
ت	Tā	T	Be
ث	Sā	S	Ta
ج	Jim	J	S dengan titik di atasnya
ح	Hā	H	Je
خ	Kā	Kh	h dengan titik di atasnya
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z dengan titik di atasnya
ر	Rā	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sā	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	S	S dengan titik di atasnya
ض	Dād	D	d dengan titik di atasnya
ط	Tā	T	t dengan titik di atasnya
ظ	Zā	Z	z dengan titik di atasnya
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gāin	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis Ahmadiyah

**C. Ta' Marbutah di akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah
2. terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-fitri*

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

**E. Vokal Panjang**

1. A Panjang ditulis ā panjang ditulis ī dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (˘) di atasnya.
2. Fathah + Ya tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au

**F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof**

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة :ditulis *asy-syayi'ah*

## **H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## **I. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat: Jl. Kusumabangsa No.09 Pekalongan (0285) 412575-4125 Fax 423418  
Email:stainpkl@hotmail.com Pekalongan

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

NAMA :MOHAMMAD NOVA MUTTAFIQ  
NIM :2011111038  
JUDUL :PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATAS USIA  
NIKAH DAN SEBAB-SEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH  
UMUR (STUDI KASUS DI DESA ROGOSELO  
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN )

Yang telah diujikan pada hari Selasa, 27 Oktober 2015 dan dinyatakan lulus serta di terima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.

Dewan Penguji,

Penguji I

**H. Sam'ani Sya'roni, M.A**  
**NIP.19750551999031002**

Penguji II

**Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum**  
**NIP.197505062009011005**

Pekalongan, 27 Oktober 2015

Ketua STAIN



**Dr. A. Ade Dedi Rohayana, M.Ag**  
**NIP.1975101151998031005**

## PERSEMBAHAN

### *Skripsi Ini ku persembahkan untuk mereka*

Ibunda Markhamah dan Ayahanda M. Zaini tercinta yang telah memberikan do'a terbaiknya untuk penulis, *you are my everything*  
Kakak Penulis, M. Khoirur Riza yang telah turut andil membantu perekonomian keluarga.

Adiku Penulis, M. Rifki Ivanda yang turut mendoakan penulis di semoga Allah memberikan kesehatan dan keistiqomahan di Pondok.

Keluarga besar Bani H.M Kastawi-Hj. Muripah yang tak henti-hentinya memberikan do'a dan bantuan kepada keluarga penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sampai wisuda.

Sahabat seiman dan sepergerakan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dari Rayon, Komisariat sampai Cabang, yang telah memberikan pengalaman dan ilmu extra yang tidak pernah bisa penulis dapatkan di bangku kuliah dan semoga bermanfaat.

Sahabat seiman dan sepergerakan di UKM SPEAC, HMPS AS, HMJ SYARIAH , Kabinet merah putih BEM STAIN PEKALONGAN 2015 serta lembaga pemerintahan mahasiswa tahun 2015.

Sahabat seperjuangan KKN KE-38 di desa Sidorejo, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang

Spesial untuk Trio Sahabat Isrinah, Gea Novita Rahmah dan Santi yang telah membangkitkan kembali semangat penulis karena asmara

Sahabat seperjuangan Ahwalus Syakhsiyah Angkatan 2011 Teman-teman yang telah membantu dan mendoakan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Aparat Pemerintah desa beserta masyarakat Rogoselo yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini

**MOTTO**

**مَنْ جَدَّ وَجَدَّ**

***“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh, maka pasti akan dapat meraih apa yang di usahakan”***

***“Ketidaktaatan Dan Ketidakpatuhan Terhadap Pimpinan Organisasi Adalah Suatu Bentuk Penghianatan”***  
**(Naskah Baiat PMII)**

## ABSTRAK

**MOHAMMAD NOVA MUTTAFIQ. 2011111038.” PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATAS USIA NIKAH DAN SEBAB-SEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI DESA ROGOSELO KECAMATAN DORO, KABUPATEN PEKALONGAN)**

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Rogoselo, kecamatan Doro, kabupaten Pekalongan adalah peristiwa yang baru terjadi pada tahun 2014 dan pertengahan 2015, ada 5 pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dalam kurun waktu tersebut. Definisi pernikahan di bawah umur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 487 ayat (1): pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun.

Dan rumusan masalah pada kasus ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat tentang batas usia pernikahan di bawah umur baik dalam persepektif ulama dan undang-undang serta apa yang menyebabkan perikahan di bawah umur terjadi di desa Rogoselo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwasannya penelitian ini lebih memfokuskan tentang bagaimana pemahaman masyarakat tentang batas usia nikah.

Penelitian ini menggunakan perspektif fiqh dan Undang-undang. Penelitian ini dipandang perlu menggunakan teori kesadaran masyarakat terhadap hukum dan juga peran ulama dalam masyarakat sekitar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan sumber data primer, Penulis memperoleh sumber data langsung dari orang yang melaksanakan pernikahan di bawah umur yang menikah di bawah usia 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita dan masyarakat umum baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah di desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan dan juga tokoh masyarakat. Adapun data sekunder, penulis memperoleh dari beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwasanya masyarakat desa Rogoselo sebenarnya sudah tahu adanya batasan usia nikah dalam undang-undang, namun

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan penulis kesempatan belajar di kampus rahmatan lil Alamin dan atas izin Allah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang tauladan umat manusia dan juga *khotamul ambiya' wal mursalin* beliau adalah Rasulullah SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaaat beliau *fi yaumul akhir*. Aamiin

Atas Izin Allah Skripsi ini telah selesai disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S<sub>1</sub>) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, khilaf dan sadar penulis bukanlah manusia yang super yang bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan dari beberapa pihak, yang sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dalam kata pengantar ini izinkan penulis menyampaikan terimakasih kepada;


1. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Tim Pengelola dan sekaligus dosen pembimbing penulis yang dengan penuh kesabaran dan perhatian membimbing penulis dari awal sampai akhir dalam penyusunan skripsi ini.

4. Dr. Ali Tigiyatno, M.Ag selaku Wali Studi penulis yang telah menjadi orang tua penulis selama penulis berproses belajar di STAIN Pekalongan.
5. Seluruh Dosen Syariah STAIN Pekalongan yang telah berkenan mentransfer keilmuannya kepada penulis dan semoga menjadi amal sholeh beliau yang tidak akan terputus. Aamiin
6. Seluruh Civitas Akademik STAIN Pekalongan yang telah menjadi partner penulis dalam berproses belajar di STAIN Pekalongan
7. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan nasihat dan do'a terbaiknya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat yang telah memberikan semangat dan bantuan baik langsung maupun tidak langsung sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Dan akhir kata, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan umur panjang serta keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat kelak, dan ilmu dan jasa yang telah beliau berikan kepada penulis dapat dijadikan amal sholeh yang tidak pernah terputus pahalanya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Pekalongan, 29 Oktober 2015

Penulis



**M. Nova Muttafiq**  
**NIM. 2011111038**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	.xi
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Penegasan Istilah.....	8
D. Pembatasan masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Telaah Pustaka.....	10
H. Kerangka Teori.....	16
I. Metode Penelitian.....	28

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR MENURUT FIQH DAN UNDANG-UNDANG**

A. Pengertian Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fiqh dan Undang-undang	
1. Pengertian Menurut Fiqh.....	34
2. Pengertian Menurut Undang-undang.....	36
B. Hukum Pernikahan di Bawah Umur Dalam Perspektif Fiqh Dan Undang-Undang	

1. Hukum Menurut Ulama.....	39
2. Hukum Menurut Undang-undang.....	46
C. Prosedur Pernikahan di Bawah Umur Menurut Fiqh dan Undang-undang	
1. Prosedur Menurut Ulama.....	50
2. Prosedur Menurut Undang-Undang.....	52
D. Sebab-sebab terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.....	55
E. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur.....	60

**BAB III PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR YANG TERJADI DI DESA  
ROGOSELO KECAMATAN DORO KABUPATEN  
PEKALONGAN**

Gambaran Umum dan Kondisi Masyarakat Desa Rogoselo Kecamatan Doro

1. Gambaran Umum.....	65
2. Kondisi Masyarakat Desa Rogoselo Kecamatan Doro.....	66
3. Pernikahan Di Bawah Umur Yang Terjadi di Desa Rogoselo.....	72

**BAB VI ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BATAS  
USIA NIKAH DAN SEBAB-SEBAB PERNIKAHAN DI BAWAH  
UMUR**

A. Analisis Pemahaman Masyarakat Tentang Batas Usia Nikah.....	88
B. Analisis Sebab-Sebab Pernikahan Di Bawah Umur.....	93
1. Kemauan Anak Dan Atas Izin Orang Tua.....	93
2. Menghindari Perbuatan Zina.....	95
3. Telah Melakukan Hubungan Biologis Sebelum Menikah.....	95
4. Labelisasi “Perawan Tua” Bagi Yang Belum Menikah	

Di Atas Usia 21 Tahun .....	95
5. Rendahnya Pendidikan Pelaku Pernikahan Di Bawah Umur .....	97
6. Masih Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Batas Usia Nikah Dan Dampak Dari Pernikahan Di Bawah Umur .....	98

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	101

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **RIWAYAT HIDUP**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS.An-Nisa' ayat 1)<sup>1</sup>

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan, akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT mengadakan hukum

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), hlm. 862.

sesuai dengan martabat tersebut. Dengan demikian hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan, bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.<sup>2</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bab II tentang dasar-dasar pernikahan pasal 2 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsaqon ghalīdzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”<sup>3</sup> Adapun tujuan nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab II tentang dasar-dasar pernikahan pasal 3 berbunyi “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.”<sup>4</sup>

Namun kehidupan rumah tangga tidak akan selamanya berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan, banyak aral yang melintang dalam bahtera kehidupan rumah tangga sehingga sebelum melangsungkan persiapan dibutuhkan persiapan yang matang baik persiapan fisik dan psikis sebagai amunisi untuk menghadapi segala macam problematika rumah tangga yang kemungkinan terjadi, dalam Undang-undang pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberi batas usia nikah bagi laki-

---

<sup>2</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1 CV* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9-10.

<sup>3</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 14.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 14.

laki minimal berumur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun adalah salah wujud kepedulian pemerintah dalam mengantisipasi atau setidaknya meminimalisir pernikahan di bawah umur yang cenderung merugikan kedua belah pihak, sebelumnya pasal 6 ayat 2 dinyatakan bahwa untuk melangsungkan pernikahan seseorang yang belum mencapai umur 19 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tua. Berikut adalah kutipan dari pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974.

**Pasal 7**

- (1). Perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.
- (2). Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan wanita.
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua dalam pasal tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang di maksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>5</sup>

Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanyalah cinta yang bertolak dari

---

<sup>5</sup> Pasal 7 Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan.

pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional.<sup>6</sup> Ada sebagian orang yang menganggap bahwa nikah itu tidak perlu direncanakan. Anggapan ini didasarkan pada keyakinan bahwa *balak*, jodoh, rezeki dan maut adalah “Kehendak Tuhan”. Jika telah datang waktunya, meskipun tidak direncanakan, ia akan datang juga, hari ini jomblo, besok sudah beristeri dan bersuami, kemarin lajang, tiba-tiba hari ini sudah menikah, dulu tidak suka dengan seseorang, mendadak sekarang “*ngebet*” pengen nikah dengannya dan seterusnya.<sup>7</sup>

Kesulitan untuk nikah pada masyarakat desa tidak begitu tampak jika dibandingkan dengan masyarakat kota, sebab kehidupan masyarakat desa selamanya jauh dari pemborosan, dan sebab-sebab kekacauan ini kecuali pada beberapa orang kaya saja, di mana pemborosan inilah merupakan sebab dari ipadanya kesulitan nikah itu, yang oleh masyarakat kota banyak dilakukannya. Salah satu bentuk kesulitan kawin adalah mahalnnya mahar dan banyaknya belanja ini dan itu yang dibebankan kepada mempelai laki-laki. Selain itu, perempuan keluar rumah secara berlebih-lebihan akan menimbulkan rasa curiga dan ragu-ragu tentang kebersihan dirinya yang menyebabkan kaum laki-laki menjadi berhati-hati dalam memilih mereka sebagai teman hidupnya. Bahkan ada juga laki-laki yang mogok kawin, karena dirasakannya tidak ada perempuan yang cocok sebagai isterinya. Karena itu mau tidak mau haruslah kita kembali kepada

---

<sup>6</sup> Sution Adji Utman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, cetakan 1, 1998), hlm. 20.

<sup>7</sup> Amin Syakur dan Fatimah Usman, *mempertautkan dua hati*. (Semarang: Lembkota, 2009), hlm. 9.

norma-norma Islam tentang bagaimana harus mengajar dan mendidik perempuan dan membesarkannya dengan sifat-sifat yang baik, tahu rasa malu, tahu menghormati orang lain, tidak berlebih-lebihan dalam menentukan maharnya dan tidak membebani suaminya dengan ini dan itu.<sup>8</sup> Namun demikian dalam realitas yang ada banyak pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan dan faktor yang menjadi latar belakangnya, berbagai tanggapan tentang pernikahan di bawah umur pun bermunculan, ada yang menanggapinya positif dan tidak banyak pula yang menanggapi dengan nada negatif, karena dikalangan remaja pernikahan di bawah umur dianggap sebagai jalan keluar untuk menutupi dosa dan aib dirinya dan keluarganya, ada juga yang melakukannya atas paksaan orang tua dan ada juga yang hamil diluar nikah, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun sudah terjadi di pedesaan kecil yang hampir merata di seluruh wilayah negara Indonesia. Pernikahan adalah awal dari pembentukan keluarga. Dari sudut pandang psikologis, keluarga dapat dilihat dari individu-individu tersebut. Dengan demikian, persiapan psikologis individu atau tokoh utama disoroti adalah muda-mudi calon pengantin (catin), sedang dalam pasca nikah disoroti adalah pasangan suami-isteri.<sup>9</sup>

Hal menarik dari prosentase pernikahan dibawah umur di Indonesia adalah terjadinya perbandingan yang cukup signifikan antara di pedesaan dan di perkotaan. Berdasarkan analisis Penduduk Antar Sensus

---

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 6* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), hlm. 28-29.

<sup>9</sup> Kusdwiratri Setiono, *Psikologi Keluarga* (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 14.

(SUPAS) 2005 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) didapatkan angka pernikahan di perkotaan lebih rendah dibanding di pedesaan, untuk kelompok umur 15-19 tahun perbedaannya cukup tinggi, di perkotaan 5,28% sedangkan di pedesaan 11,88%. Hal ini menunjukkan bahwa wanita usia muda di pedesaan lebih banyak yang melakukan perkawinan pada usia muda.<sup>10</sup>

Dan terakhir Kementerian Agama menginstruksikan agar melarang perkawinan anak-anak di bawah umur melalui surat edaran tanggal 21 Oktober 2009 No.A/VII/142. Dalam surat itu diinstruksikan supaya pegawai Kementerian Agama jangan memberikan bantuan untuk perkawinan anak-anak.<sup>11</sup>

Pernikahan di bawah umur di Indonesia pada dasarnya bukanlah merupakan kasus yang baru terjadi, namun di desa Rogoselo, kecamatan Doro yang terletak dalam wilayah kabupaten Pekalongan kasus ini baru ada dan terjadi pada tahun 2014, berdasarkan survei pra penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Doro tentang data pernikahan di bawah umur, data yang didapat penulis menunjukkan bahwa desa Rogoselo menempati urutan pertama sebagai desa yang masyarakatnya terbanyak melakukan pernikahan di bawah umur, di mana pada tahun 2014-2015 terdapat 5 kasus pernikahan di bawah umur dan masih menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat, itulah sebabnya kenapa penulis memilih desa Rogoselo sebagai objek penelitian dalam skripsi ini.

---

<sup>10</sup> "Nikah Dini Jadi Tren Remaja Perkotaan" <http://majalahbidan.com/nikah-dini-jadi-tren-remaja-perkotaan> diakses pada hari selasa 28 Juli 2015.

<sup>11</sup> Abdi Koro, op. cit., hlm. 75.

sebagai data pembanding di desa lain di kecamatan Doro seperti desa Harjosari ada 3 kasus, desa Lemahabang 2, Kasus, desa Larikan 2 Kasus, desa Kutosari 1 Kasus dan desa tempat tinggal penulis yaitu desa Kalimojosari belum ada.<sup>12</sup>

Dari sumber data tersebut penulis menduga ada kemungkinan mendasar kenapa hal ini bisa terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat, bisa jadi masyarakat kurang mengetahui dan kurang memahami tentang batas usia nikah baik dalam perspektif Undang-undang maupun perspektif hukum Islam dengan berbagi faktor, antara lain bisa karena latar belakang pendidikan yang rendah, media informasi yang terbatas atau kurang adanya sosialisasi dari pemerintah tentang dampak melakukan pernikahan di bawah umur, pada penelitian ini lebih memfokuskan pada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar yang berangkat dari rumusan masalahnya yaitu apakah masyarakat desa Rogoselo paham dan tahu mengenai batas usia nikah baik dalam perspektif Undang-undang maupun hukum Islam, dan jika belum paham dan tahu bagaimana sepemahaman masyarakat tentang batas usia nikah, selain itu rumusan masalah pendukung adalah tentang sebab terjadinya nikah di bawah umur masih dipandang perlu untuk dikaji dan diteliti adalah faktor-faktor penyebab pernikahan di bawah umur.

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama kecamatan Doro pada tanggal 15 Juni 2015.

Berangkat dari rasa penasaran dan dari rasa keingin tahuan penulis tersebut, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul penelitian **“Pemahaman Masyarakat Tentang Batas Usia Nikah Dan Sebab-Sebab Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Rogoselo Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah pembahasan dan memfokuskan kajian dalam skripsi ini, berikut adalah latarbelakang masalah dan penegasan istilah dalam skripsi ini adalah

- a. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap batas minimal seseorang boleh melakukakan pernikahan?
- b. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan?

### **C. Penegasan Istilah**

Untuk mempermudah dan membatasi masalah, maka terlebih dahulu penulis jelaskan pengertian dan maksud dari judul skripsi

- a. Pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami atau memahamkan<sup>13</sup>.
- b. Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara laki-laki dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan

---

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka:1988), hlm. 636.

memberi batas hak pada pemiliknya serta memenuhi kewajiban bagi masing-masing.<sup>14</sup>

c. Pernikahan di bawah umur adalah proses pernikahan yang dilangsungkan sebelum laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, menurut perkawinan ( Undang-undang nomor. 1 tahun 1974).

d. Narasumber adalah orang yang memberi, mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi.<sup>15</sup>

e. Desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan adalah wilayah yang terletak di kabupaten Pekalongan provinsi Jawa Tengah adapun kasus pernikahan di bawah umur yang ingin penulis kaji adalah kasus yang terjadi pada tahun 2014-2015.

#### **D. Pembatasan masalah**

Masalah pada penelitian ini akan dibatasi hanya pada ruang lingkup pemahaman masyarakat terhadap batas usia nikah dalam perspektif Undang-undang dan dalam perspektif hukum Islam dan sebab-sebab pernikahan di bawah umur pada tahun 2014-2015.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah;

Untuk mengetahui pemahaman masyarakat desa Rogoselo, kecamatan Doro tentang batas usia nikah dan mengetahui sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur pada tahun 2014-2015.

---

<sup>14</sup> Zakiyah Darajat, et al., *Ilmu Ushul Fiqh II* (Jakarta: CV. Vuling 1983), hlm. 49.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op.cit.*, hlm. 974

## F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut

1. Secara teoritis, berguna sebagai aset pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan hukum Islam bagi masyarakat
2. Secara praktis, berguna dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi masyarakat yang ingin mengkaji tentang pemahaman masyarakat dan sebab-sebab pernikahan di bawah umur
3. Secara akademisi berguna untuk memenuhi tugas dan penyelesaian studi Strata Satu (S<sub>1</sub>) dalam ilmu Syariah.

## G. Telaah Pustaka

Sejauh pengetahuan dan pengamatan penulis, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang berkaitan dengan pernikahan di bawah umur, namun untuk mengetahui posisi penulis dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk melakukan *review* terhadap literatur terdahulu baik dalam bentuk buku maupun skripsi yang ada kaitanya atau relevan terhadap masalah dalam penelitian ini antara lain;

Muhammad Ali al-Shabuni dalam bukunya "*Kawinlah Selagi Muda, Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*" dalam pendahuluan mempertanyakan mengapa para pemuda enggan menikah? Beliau berpendapat bahwa sekarang ini banyak sekali kalangan muda Islam

yang tidak mau cepat-cepat menikah setelah cukup umur, mereka khawatir kalau perkawinan mereka akan membawa beban berat yang tidak bisa mereka pikul di usia mereka yang masih muda dengan berbagai alasan, sering kita jumpai pemuda menunda perkawinannya sampai usia 30-an tahun, padahal usia antara 15 sampai 30 tahun merupakan saat-saat ketika nafsu syahwat sedang hebat-hebatnya membara.<sup>16</sup>

Karya Idhoh Anas dalam bukunya, *Nikah 'ala Rifa'iyah* menjelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan wanita sudah mencapai 16 tahun. Ketentuan batas umur ini disebut dalam kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan atas kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan ini. Sejalan dengan prinsip yang diletakkan dalam perkawinan bahwa calon suami-isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik dan benar tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya pernikahan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.<sup>17</sup>

Karya Amir Syarifudin dalam bukunya "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Perkawinan*" menyebutkan bahwa tentang usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Bahkan kitab-kitab fiqh

<sup>16</sup> Muhammad Ali Al-Shabuni, *Kawinlah Selagi Muda, Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 1991), hlm. 9.

<sup>17</sup> Idhoh Anas, *Risalah 'ala Rifa'iyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), hlm. 43.

memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil, baik kebolehan tersebut dinyatakan secara jelas, atau begitupun secara tidak langsung, kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak ada Hadis yang secara langsung menyebutkan batas usia nikah, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah saat umurnya baru 6 tahun dan menggaulinya setelah berumur 9 tahun.<sup>18</sup>

Karya Sayyid Ahmad al-Musayyar dalam bukunya *Islam berbicara soal seks, percintaan & rumah tangga* menyebutkan bahwa Islam amat peduli dengan perkara menjaga kehormatan. Oleh karenanya Islam memerintahkan bagi siapa saja yang sudah mampu menikah, hendaklah dia menikah dan jangan ditunda-tunda lagi. Karena dengan menikah, jiwa dan perasaan akan menjadi tenang. Selain itu, potensi dan kekuatan orang yang menikah dapat diarahkan kepada segala hal yang bermanfaat baginya dan bukan dibuang percuma masuk perangkap dan skenario setan.<sup>19</sup>

Karya Nur Laela, mahasiswa Jurusan Syariah, Prodi Ahwalus Syahsiyah STAIN Pekalongan tahun 2009, skripsi berjudul “*Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15*” Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perkawinan di

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 66.

<sup>19</sup> Sayyid Ahmad al-Musyaffar, *Islam berbicara soal seks, percintaan & rumah* (Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 5.

bawah umur menurut fiqh Islam dan perspektif Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data-data yang ada secara penuh. Hasil penelitian ini adalah bahwasanya terjadi perbedaan pandangan tentang perkawinan di bawah umur dalam fiqh Islam dengan perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 7 Jo KHI pasal 15 adalah bahwa dalam fiqh yang berdasarkan sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan al-Hadis, di mana terdapat ketentuan aturan yang jelas dan masih perlu pengembangan ijtihad manusia, termasuk tentang batas usia perkawinan.<sup>20</sup>

Karya Istiqomah, mahasiswa jurusan Syariah, prodi Ahwalus Syakhsiyyah STAIN Pekalongan tahun 2010, skripsi berjudul "*Pernikahan Di bawah umur di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*" Skripsi ini meneliti pernikahan di bawah umur di desa Kedungmalang kecamatan Wonotunggal kabupaten Pekalongan. Permasalahan yang diangkat tentang faktor apa saja yang menyebabkan munculnya pernikahan di bawah umur, Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang menggunakan studi deskripsi. Adapun hasil penelitian pernikahan di bawah umur untuk periode 2008-2009 ada 9 kasus di mana pernikahan tersebut di pengaruhi oleh faktor kehendak orang tua, dikarenakan orang tua yang

---

<sup>20</sup> Nur Laela "*Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh Dan Perkawinan No.1 Tahun 1974 JO Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15*", *Skripsi Sarjana Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2010), viii.

menikahkan anaknya dengan paksa dan memalsukan umur, juga karena faktor kemauan anak dan karena pengaruh lingkungan sekitar.<sup>21</sup>

Karya Andi Afianto, mahasiswa Jurusan Syariah, Prodi Ahwalus Syakhsiyyah STAIN Pekalongan tahun 2012, skripsi yang berjudul ” *Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam [Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pekalongan]*”. Penelitian ini adalah berbasis lapangan (*field research*) yang meneliti tentang kehidupan masyarakat desa Kuta, kecamatan Belik, kabupaten Pemalang yang banyak melakukan pernikahan di bawah umur dalam sudut pandang hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi, pendidikan, orang tua dan faktor diri sendiri.<sup>22</sup>

Karya Abdul Ghofar, mahasiswa Jurusan Syariah, Prodi Ahwalus Syakhsiyyah STAIN Pekalongan tahun 2012, skripsi yang berjudul “ *Dispensasi Pernikahan Usia Di bawah umur [Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pemalang NO.017,020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml]*”. Penelitian ini menganalisa permasalahan dispensasi pernikahan usia di bawah umur yang secara singkat menyangkut hal-hal sebagai berikut, yang pertama, bagaimana

---

<sup>21</sup> Istiqomah, “*Pernikahan Di bawah umur di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*”, *Skripsi Sarjana Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2010), hlm. Vii.

<sup>22</sup> Andi Afianto, “*Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam [Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Skripsi Sarjana Syariah* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), hlm.viii.

penetapan putusan hakim pengadilan agama Pematang dalam memberikan dispensasi pernikahan usia di bawah umur, kedua, dasar pertimbangan hukum dikeluarkannya dispensasi nikah oleh Pengadilan Agama Pematang.<sup>23</sup>

Karya Rizkiyah mahasiswa Jurusan Syariah prodi Ahwalus Syahsiyyah tahun 2010 "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam*" dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini disusun sebagai jawaban atas masalah pernikahan di bawah umur dalam perspektif hukum Islam. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa menurut perspektif hukum Islam, pernikahan di bawah umur boleh dilakukan, hal tersebut sudah diterangkan dalam kitab suci al-Qur'an dan al-Hadis, akan tetapi yang sering menjadi ketakutan karena faktor ekonomi. Pernikahan di bawah umur boleh dilakukan dengan catatan sudah ada kesiapan mental dan materil bagi si pelaku dan dianggap dapat menimbulkan kemaslahatan serta menjauhkan kemudharatan.<sup>24</sup>

Dari berbagai literatur yang telah disebutkan diatas memang telah banyak ditemukan bahasan mengenai pernikahan di bawah umur, namun setelah penulis telusuri penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti secara garis besar perbedaanya adalah;

---

<sup>23</sup> Abdul Ghafar, "*Dispensasi Pernikahan Usia Di bawah umur [Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pematang NO.017,020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml]*, Skripsi Sarjana Syariah (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), vii.

<sup>24</sup> Rizkiyah, "*Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam* (Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan 2012), vii.

Pertama, substansi dari pemahaman masyarakat tentang pemahaman batas minimal usianikah, karena setiap masyarakat mempunyai pemahaman yang berbeda-beda tentang batas usia nikah melakukan pernikahan, hal ini belum dispesifikasikan oleh penelitian yang terdahulu, sehingga dalam penulisan ini akan membahas lebih spesifik tentang pemahaman masyarakat tentang batas minimal usia nikah.

Kedua, lokasi yang dijadikan objek penelitian juga berbeda, di mana kondisi Pendidikan, ekonomi, sosial dan agama pun pasti berbeda, penulis berlokasi di kabupaten Pekalongan tepatnya di desa Rogoselo kecamatan doro kabupaten Pekalongan. Meskipun demikian, literatur diatas, penulis akan jadikan sebagai rujukan untuk mempertajam analisis penelitian yang sedang penulis lakukan.

## **H. Kerangka Teori**

Pernikahan di bawah umur yang terjadi di Rogoselo, kecamatan Doro kabupaten Pekalongan merupakan persoalan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat karena pemerintah telah menetapkan batas minimal usia pernikahan dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, oleh karena itu persoalan ini dipandang tepat untuk menggunakan teori ketaatan hukum dan peran kiai dalam masyarakat sosial.

Menurut Prof. Ahmad Ali kesadaran, ketaatan dan efektifitas hukum adalah tiga unsur yang saling berhubungan, sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur ini memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan peran di dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Krabble, sebagaimana yang dikutip oleh Prof. Ahmad Ali kesadaran hukum adalah merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Jadi kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat, belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan. Kesadaran seseorang bahwa mencuri itu salah atau jahat, belum tentu menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian, jika pada saat dimana ada tuntutan mendesak maka bisa jadi orang tersebut akan mencuri walaupun orang itu sadar akan hukum.<sup>26</sup>

Sedangkan mengenai ketaatan hukum, ada dua pendapat yang berbeda tentang apakah seseorang wajib untuk menaati hukum atau tidak, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut;

---

<sup>25</sup>. Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence), Termasuk Interpretasi (Legisprudence)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3, 2009.), hlm. 298.

<sup>26</sup> Ibid., hlm. 300.

Menurut Brian H.Bix, seorang profesor hukum dan filsafat di Universitas Minnesota, America, *A Dictionary of legal theory*, menguraikan tentang *obligation to obey the law*, sebagaimana yang dikutip oleh Prof.Ahmad Ali bahwa merupakan isu penting yang senantiasa muncul berulang di dalam ilmu hukum adalah apakah atau seluas apakah suatu kewajiban untuk menaati hukum oleh suatu kewajiban untuk menaati, maka referensi yang umum dalam hal itu biasanya adalah karena adanya *moral obligation*, di mana *a legal obligation to obey the law* (suatu kewajiban hukum untuk menaati hukum) adalah *being a near tautology*. Kedua, kewajiban hukum tersebut, biasanya diasumsikan untuk menjadi *a prima-facie obligation* (kewajiban utama), yang dapat mengatasi suatu alasan moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum. Ketiga, diantara komentator yang mempercayai bahwa ada suatu kewajiban moral untuk menaati hukum, maka kesimpulan mereka biasanya diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem-sistem hukum yang bersifat umum.<sup>27</sup>

Adapun sebaliknya, bagi kelompok ilmuan yang berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk menaati hukum, alasannya adalah, pertama, biasanya mereka menganggap bahwa tidak ada kewajiban umum untuk menaati hukum. Mereka juga tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa tidak ada suatu beban moral untuk menaati hukum

---

<sup>27</sup> Ibid., hlm. 345-346

tertentu, melainkan yang mereka maksudkan adalah bahwa tidak ada beban moral diterapkan dengan luas terhadap keseluruhan norma-norma hukum, hanya karena mereka adalah norma-norma hukum. Kedua, mereka yang menolak pendapat bahwa ada beban moral untuk menaati hukum, mencoba untuk membedakan kewajiban moral dari *the fact that one has independent moral obligations that the law happens to echo* sebagai contoh, seseorang mempunyai kewajiban moral untuk tidak membunuh, tetapi orang itu mempunyai kewajiban independen sehubungan dengan adanya larangan hukum untuk melakukan pembunuhan, dan banyak penentang dari ajaran tentang adanya kewajiban umum untuk menaati hukum akan berpendapat bahwa larangan hukum adalah bukan cara yang ditambahkan untuk atau meningkatkan kewajiban moral.<sup>28</sup>

Sedangkan ketaatan hukum menurut H.C.Kelman yang bahasanya sudah dipermudah oleh Ahmad Ali membaginya menjadi tiga;

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus menerus
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm. 346.

- c. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>29</sup>

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan, kapan suatu aturan hukum atau Undang-undang dianggap tidak efektif berlakunya, maka jawabannya adalah;

- a . Jika sebagian besar warga masyarakat tidak menaatinya
- b. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakatnya hanya ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*. Dengan kata lain, walaupun sebagian besar masyarakatnya terlihat menaati aturan hukum atau Undang-undang, namun ukuran kualitas efektivitas aturan atau perundang-undangan itu masih dipertanyakan.<sup>30</sup>

Jika kita mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketaatan terhadap hukum secara umum, maka menurut Ahmad Ali, yang juga beberapa dari faktor berikut diakui oleh C.G. Howard & R.S Mumners dalam *law: its nature and limits*, 1995: 46-47 antara lain:

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target dari aturan hukum secara umum itu
- b. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target pemberlakuan hukum

---

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 348-349.

<sup>30</sup> Ibid., hlm. 346.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu, kita tidak boleh meyakini fiksi hukum yang menentukan bahwa semua penduduk yang berada dalam suatu wilayah negara, dianggap mengetahui seluruh aturan hukum yang berlaku di negaranya. Tidak mungkin penduduk atau warga negara masyarakat secara umum mampu mengetahui suatu aturan hukum dan substansinya, jika aturan tersebut tidak disosialisasikan secara optimal
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah Undang-undang, maka seyogyanya bersifat melarang bukan bersifat mengharuskan
- e. Sanksi yang diancamkan oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat hukum yang dilanggar tersebut
- f. Berat ringannya sanksi yang diancamkan dalam aturan hukum, harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang dapat dilihat dan diamati
- h. Aturan yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh target hukum
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu hukum tergantung profesionalitas aparat penegak hukum

- j. Efektif atau tidaknya suatu hukum juga mensyaratkan adanya pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.<sup>31</sup>

Jika yang akan kita kaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka tergantung dari beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundangan-undangan
- b. Cara-cara memperoleh pengetahuan tersebut
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat.

Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.<sup>32</sup> Bekerjanya Undang-undang dapat ditinjau dari dua perspektif yaitu;

a. Perspektif Organisatoris

Pada perspektif organisatoris, tidak terlalu memperhatikan pribadi-pribadi, yang pergaulan hidupnya diatur oleh hukum atau perundang-undangan.

b. Perspektif Individu

Perspektif individu lebih dikenal sebagai ketaatan (*obedience*).

Perspektif individu ini lebih lebih berfokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi. Faktor kepentingan yang menyebabkan

---

<sup>31</sup> Ibid., hlm. 376-378.

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 378.

seseorang menaati atau tidak menaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakatlah yang banyak mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. Dan kita bisa melihat faktor-faktor individual, baik yang bersifat obyektif maupun subjektif, penjabarannya adalah

- a. Faktor-faktor individual yang obyektif : usia, gender, pendidikan, profesi dan pekerjaan, latar belakang sosial dan domisili.
- b. Faktor-faktor individual yang subjektif, penyesuaian sosial, perasaan tidak tentram, pola-pola pikir rasional atau dogmatis, dan lain-lain.<sup>33</sup>

Suatu perundang-undangan jika dihubungkan dengan fenomena-fenomena yang timbul dalam masyarakat, dapat dipandang dari dua prinsip

- a. Prinsip pasif-dinamis. Dalam hal ini yang pasif adalah penetapannya, sedang yang dinamis adalah masyarakatnya. Jadi yang dimaksud dengan pasif-dinamis, adalah bahwa hukum atau perundang-undangan berbunyi demikian, karena masyarakat bertindak demikian. Oleh karena itu fenomena masyarakat lebih dahulu timbul, barulah perundang-undangan dibuat, untuk mengakomodasinya, yaitu untuk mengatasi situasi yang timbul di dalam masyarakat tersebut
- b. Prinsip *actief-oorzakelijk*. Prinsip ini adalah masyarakat bertindak demikian, karena hukumnya atau perundang-undangannya berbunyi demikian. Oleh karena itu, dalam prinsip ini, perundang-undangan

---

<sup>33</sup> Ibid., hlm. 379-381.

yang terlebih dahulu ada, barulah muncul fenomena-fenomena dalam masyarakat sebagai akibat atau reaksi dari adanya perundang-undangan tersebut. Reaksi mungkin bersifat ketaatan, tetapi juga dapat berwujud ketaatan.<sup>34</sup>

Berbicara mengenai kesadaan hukum dalam suatu masyarakat, maka tidak akan terlepas dari faktor tokoh masyarakat, yang di mana tokoh masyarakat mempunyai peran penting dalam sosial pembangunan dalam sebuah desa. Dan salah satu tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati di masyarakat adalah “kiai”. Dalam berbagai literatur, perbincangan soal kiai selalu tidak lepas saja dari persoalan perubahan dan gerakan sosial. Tentu, dalam kajian ini pun nantinya, pembahasan yang dilakukan selain untuk melihat bagaimana proses tatanan dapat dibentuk oleh kiai, gerakan sosial para kiai adalah fokus utama yang lain. Gelar kiai memiliki definisi yang agak berbeda dengan gelar sebagai ulama. Hal ini lebih pada konteks sosialnya. Walaupun jika kemudian kemampuan pengetahuan agama dari dua gelar ini dalam tingkatan yang sama, kiai pada dasarnya lebih dipandang tinggi dari ulama. Horikoshi menilai bahwa kiai memiliki nilai lebih daripada ulama. Secara tampilan fisik, Horikoshi sebagaimana yang dikutip Safya Aulia Achindi dalam bukunya, kiai dan pembangunan institusi sosial menganggap bahwa sifat khas seorang kiai adalah terus terang, berani dan cenderung blak-blakan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 381.

<sup>35</sup> Safya Auliya Achidsti, *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 54

Sebenarnya, perbedaan definisi antara dua gelar tersebut terdapat pada status sosial dan pengaruh. Dalam kajian Geertz, sebagaimana yang dikutip Safya Aulia Achindi dalam bukunya, kiai dan pembangunan institusi sosial kiai disebutnya sebagai *makelar budaya (cultural broker)*. Yang sanggup menyaring arus informasi yang masuk ke lingkungan santri, menularkan apa yang dianggap dapat merusak bagi mereka. Hal yang sebenarnya paling diharapkan dalam sosok kiai adalah fungsi sosial-kemasyarakatan itu sendiri.<sup>36</sup>

Beberapa ahli sosial mengatakan bahwa kiai adalah sosok *informal leader* (pemimpin informal), perbedaan peran, fungsi dan kondisi masyarakat menempatkan kiai sebagai model yang tipikal, tidak dapat diperbandingkan dalam kategorisasi formalitas tertentu, di mana kharisma pribadinya dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal yang utama adalah kelebihanannya dalam hal pengetahuan sosial, baru kemudian agama. Anggapan umum mengenai pengetahuan agama kiai adalah faktor yang paling menentukan adalah anggapan yang simplistis. Kiai lebih merupakan posisi yang berada dalam dominan sosial daripada sekedar persoalan agama. Dalam hal pengaruh pengetahuan agama, banyak ulama yang memiliki pengetahuan yang tinggi, namun belum tentu diposisikan sebagai kiai dalam lingkungan tersebut.<sup>37</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Endang Turmudi dalam bukunya yaitu perselingkuhan kiai dan kekuasaan yang mengutip dari pendapat

---

<sup>36</sup> Ibid., hlm. 54-55.

<sup>37</sup> Ibid., hlm. 171

Guinness, 1986. Masyarakat Jawa dikenal secara luas mengakui adanya perbedaan-perbedaan antara pribadi-pribadi dalam status sosial mereka, dan ini telah menjadi norma yang mengatur hubungan sosial dikalangan orang Jawa. Status sosial secara luas dapat ditentukan oleh usia, kekayaan, dan pekerjaan, dan karena itu, orang yang lebih tua disebuah desa, misalnya, akan mendapatkan penghormatan dari orang yang lebih muda, sebagaimana orang yang kaya akan memperoleh penghormatan dari orang miskin. Demikian juga orang yang berpendidikan tinggi akan mendapat penghormatan dari orang Jawa yang kurang terdidik.<sup>38</sup>

Sesuai dengan konsep-konsep perbedaan dalam status sosial maka para ulama, khususnya para kiai di desa-desa Jawa menerima penghormatan yang tinggi dari masyarakat. Ada dua faktor utama yang mendukung posisi kuat kiai, *pertama*, kiai adalah orang yang berpengetahuan luas yang kepadanya penduduk desa belajar pengetahuan, *kedua*, kiai biasanya berasal dari keluarga berada. Dua faktor ini yang membuat kiai dipandang sebagai tokoh elit di desa Jawa, lebih jauh penting ditambahkan disini bahwa seorang kiai sering dianugrahi kemampuan yang luar biasa, yang jarang terjadi pada masyarakat awam.<sup>39</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Endang Turmudi dari pendapat Hirokoshi yang mengatakan bahwa hubungan antar kiai dengan masyarakatnya diikat dengan emosi keagamaan yang membuat kekuasaan sahnya semakin berpengaruh. Kharisma yang menyertai aksi-aksi kiai juga

---

<sup>38</sup> Endang Turmudi, *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, (Yogyakarta:LKIS, cetakan -1, 2004), hlm. 94.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 95

menjadikan hubungan itu penuh emosi. Karena kiai telah menjadi penolong bagi para penduduk dalam memecahkan masalah-masalah mereka, yang tidak hanya terbatas pada masalah-masalah spiritual tetapi juga mencakup aspek kehidupan yang lebih luas, maka penduduk juga menganggap kiai sebagai pemimpin dan wakil mereka dalam sistem nasional<sup>40</sup>

Sebagaimana yang dikutip oleh Endang Turmudi dari Bruinessen bahwa hubungan antara kiai dengan masyarakat mirip dengan hubungan antara ulama atau orang suci dalam masyarakat dunia Islam lain. Kemiripan ini mungkin disebabkan oleh kenyataan bahwa umat Islam sama-sama menerima konsep dan pengalaman keagamaan yang menciptakan gaya kepemimpinan yang sama. Selain mempunyai banyak persamaan, penting juga dicatat bahwa keulamaan dan hubungan sosial antara seorang ulama dan masyarakat bisa berbeda-beda dari satu negeri atau daerah dengan yang lainnya, perbedaan yang menandai hubungan ulama dengan masyarakat diberbagai daerah lahir dari faktor yang mempengaruhi dan membentuk hubungan tersebut. Pengaruh kiai yang lebih luas dan pola kepemimpinannya yang lintas desa memungkinkannya terus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta. Kiai kadang-kadang berperan sebagai pialang dalam mentransmisikan pesan-

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 97

pesan pembangunan, dan masyarakat dapat menerima program pemerintah dengan lebih muda ketika didekati kiai.<sup>41</sup>

## **I. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Apabila dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan studi deskripsi yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti, penelitian ini juga cenderung meneliti informan yang dianggap mengetahui dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data serta mengetahui data masalah secara mendalam.<sup>42</sup>

### **2. Sumber Penelitian**

#### **a. Sumber primer**

Penulis memperoleh sumber data langsung dari orang yang melaksanakan pernikahan di bawah umur (narasumber) yang menikah di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita dan masyarakat umum baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah di desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan.

---

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 101

<sup>42</sup> Hupertus Sutepo, *Metode-Metode Penelitian* (Jakarta: Tinta Mas, 1998), hlm. 22.

b. Sumber sekunder

Penulis memperoleh data sekunder dari beberapa buku dan literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder ini selanjutnya dikombinasikan dengan sumber data primer yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber yang dapat dipercaya, agar penulis memperoleh hasil dan analisa yang tepat dan akurat.<sup>43</sup>

**3. Teknik Pengumpulan data**

a. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan antara pewawancara dengan narasumber, penulis melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang objek yang penulis bahas, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.<sup>44</sup> sedangkan yang penulis pergunakan dalam hal ini adalah adalah *interview* yang bebas dan terpimpin.<sup>45</sup>

b. Observasi

Yaitu cara memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis tentang fenomena-

---

<sup>43</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hlm. 128.

<sup>44</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 59.

<sup>45</sup> Suharsimi Arikunto, *op.cit.*, hlm. 140.

fenomena yang diselidiki.<sup>46</sup> Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.<sup>47</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan data tentang pemahaman masyarakat desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan tentang batas usia nikah dan sebab-sebab pernikahan di bawah umur.

#### c. Dokumentasi

Cara yang digunakan adalah dengan cara melihat catatan berupa buku, transkrip, agenda, majalah dan sumber catatan lainnya, yang dimaksud disini adalah buku-buku, tulisan yang berkaitan dengan pembahasan yang penulis bahas selain itu, penulis juga mengambil gambar dan merekam hasil wawancara dengan narasumber di lapangan

### 4. Analisis data

Setelah memperoleh data selanjutnya diadakan penganalisisan sekaligus sebagai pembahasan, untuk itu penulis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pola pikir sebagai berikut;

#### a. Deduktif

Yakni teknik analisa data dengan cara menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus

---

<sup>46</sup> Ibid., hlm. 129.

<sup>47</sup> Burhan Ashofa, op. cit., hlm. 58.



yang dapat dipetik suatu kesimpulan dalil yang bersifat umum.<sup>48</sup>

Metode ini penulis gunakan dalam bab II, penulis dalam hal ini mencoba mengungkapkan secara umum tentang pernikahan meliputi, pengertian pernikahan di bawah umur, hukum nikah di bawah umur dalam pandangan fiqh dan Undang-undang, prosedur pernikahan di bawah umur dalam fiqh dan Undang-undang, dan sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur. Pembahasan ini penting karena penulis menggunakan dalam landasan teori yang sangat membantu dalam penyajian pembahasan berikutnya.

#### b. Induktif

Yaitu teknik analisa data dengan cara menganalisa dalil-dalil yang bersifat khusus yang kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat lebih umum.<sup>49</sup> Metode ini penulis gunakan dalam pembahasan bab III, di mana penulis mencoba memahami secara umum tentang keadaan dan kondisi sosiologis, pendidikan, keagamamaan dan ekonomi di desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan.

---

<sup>48</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 2 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.

<sup>49</sup> Ibid., hlm. 42

## 5. Sistematika Pembahasan

Bab I, Pendahuluan meliputi: latar belakang masalah, perumusan masalah, penegasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika pembahasan

Bab II, tinjauan umum tentang pernikahan di bawah umur meliputi: pengertian pernikahan di bawah umur menurut fiqh dan Undang-undang, hukum pernikahan di bawah umur dalam pandangan fiqh dan Undang-undang, prosedur pernikahan di bawah umur menurut fiqh dan Undang-undang, sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur dan dampak pernikahan di bawah umur.

Bab III, pernikahan di bawah umur di desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan meliputi: gambaran umum desa Rogoselo kecamatan Doro, kabupaten Pekalongan, kondisi masyarakat Rogoselo kecamatan Doro, kabupaten Pekalongan, pernikahan di bawah umur yang telah berlangsung di desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan dan sebab-sebab pernikahan di bawah umur di desa Rogoselo kecamatan Doro.

Bab IV, analisis tentang pernikahan di bawah umur di desa Rogoselo kecamatan Doro kabupaten Pekalongan meliputi: analisis pemahaman masyarakat Rogoselo tentang batas usia nikah dan sebab-sebab melakukan nikah di bawah umur.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan yang memuat hasil penelitian dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab I sampai bab IV pada skripsi penulis yang berjudul “ Pemahaman masyarakat tentang batas usia nikah dan sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur (Studi kasus di desa Rogoselo, kecamatan Doro, kabupaten Pekalongan), dapat di simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Rogoselo merupakan persoalan yang baru terjadi pada tahun 2015, yang di mana terdapat 5 pasangan yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Menurut ulama pernikahan di bawah umur adalah perkawinan laki-laki atau perempuan yang belum *bāligh*. Apabila batasan *bāligh* itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan belia adalah perkawinan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah, sedangkan pengertian pernikahan di bawah umur dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 487 ayat (1): anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum mencapai umur 19 tahun dan wanita belum mencapai umur 16 tahun.

Sebab-sebab terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Rogoselo *pertama*, kemauan anak dan atas izin orang tua, *kedua* untuk menghindari perbuatan zina, *ketiga*, karena telah melakukan hubungan biologis sebelum menikah, *keempat*, labelisasi perawan tua bagi yang belum menikah di atas usia 21 tahun, *kelima*, rendahnya pendidikan orang tua pelaku dan pelaku pernikahan di bawah umur dan yang terakhir karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang batas usia nikah dan dampak dari pernikahan di bawah umur .

## **B. Saran**

Penulis ingin memberikan saran kepada pihak-pihak terkait, yang *pertama* kepada aparat pemerintah desa Rogoselo kecamatan Doro beserta tokoh masyarakat agar bisa bekerjasama dan sama-sama kerja untuk mengoptimalkan sosialisasi tentang batas usia pernikahan dan dampak dari pernikahan di bawah umur.

Yang *kedua* untuk masyarakat umum desa Rogoselo agar sebisa mungkin tidak lagi melangsungkan pernikahan di bawah umur, sebagaimana pesan dari para kiai-kiai dari desa Rogoselo mengingat banyak hal dan pertimbangan, namun bagi yang sudah terlanjur melangsungkan pernikahan di bawah umur, penulis harap agar selalu mendengarkan nasihat orangtua jika ada suatu permasalahan keluarga, tidak mengedepankan ego masing-masing, menerima dengan ikhlas pendapatan suami, saling menghargai satu sama lain, saling setia baik dalam suka

maupun duka dan insyaallah jika itu semua di laksanakan akan terbentuk bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Dan yang *ketiga* penulis memberikan saran kepada pihak STAIN Pekalongan khususnya kepada lembaga pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P3M) STAIN Pekalongan agar memasukkan program sosialisasi tentang batas usia pernikahan dan dampak pernikahan di bawah umur ke dalam kurikulum program kerja Kuliah Kerja Nyata ataupun program kerja lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet dan Aminudin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung:CV.Pustaka Setia.
- Achidsti, Safya Auliya, 2015. *Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Adhim, Mohammad Fauzil. 1998. *Kado Pernikahan Untuk Isteriku* Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Afianto, Andi, 2012. “*Pernikahan Di bawah umur Dalam Perspektif Hukum Islam [Studi Kasus Di Desa kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.*” Pekalongan : Skripsi Sarjana Syariah STAIN Pekalongan.
- Al-Habsyi, Muhammad Baghir. 2002. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, Sunnah Dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Al-Mizan.
- Ali, Ahmad, 2010. *Menguak teori hukum (legal theory) dan dan teori peradilan udicial prudience), termasuk interprestasi Undang-undang (legisprudence)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Mussyaffar, Sayyid Ahmad. 2008. *Islam berbicara so'al seks, percintaan & rumah tangga*. Mesir: Erlangga.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. 1991. *Kawinlah Selagi Muda, Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri* . Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Anas, Idhoh. 2008. *Risalah 'ala Rifa'iyah*. Pekalongan: Al-Asri.
- Ansarian, Husayn. 2002. *Membangun Keluarga Yang Di Cintai Allah* Jakarta: Pustaka Zahra.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktis*. Jakarta:Rineka Cipta.
- Ashofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Assyaukanie, Lutfi. 1998. *Politik,Ham Dan Isu-Isu Teknologi Dalam Fqih Kontemporer* Bandung: Pustaka Hidayah.

- Az-Zabidi, Imam. 1997. *Ringkasan Shahih Al-Bukhari Arab-Indonesia*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Darajat, Zakiyah et al. 1983. *Ilmu Ushul Fiqh II*. Jakarta: CV.Vuling.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 1995. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Semarang : PT. Karya Toha Putra.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* .Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghafar, Abdul. *Dispensasi Pernikahan Usia Di bawah umur [Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Pematang NO.017,020 dan 032/Pdt.P/2010/PA/Pml]*". 2012. Pekalongan: Skripsi Sarjana Syariah STAIN Pekalongan.
- 
- Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi research* Jilid 2. Yogyakarta: Andi Offset.
- Harahap Yahya. 1957. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading.
- Hariwijaya, Muhammad dan Trinton P.B. 2011. *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Oryza.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasim, Syafiq et al. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Jakarta:Mizan.
- <http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan>.  
Html. Diakses pada tanggal 02 November 2015.
- <http://majalahbidan.com/nikah-dini-jadi-tren-remaja-perkotaan> diakses pada hari selasa 28 Juli 2015.
- Intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun.

- Istiqomah, 2010 *Pernikahan Di bawah umur di Desa Kedungmalang Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang*. Pekalongan: Skripsi Sarjana Syariah STAIN Pekalongan.
- Jalil, Abdul et al. 2000. *Fiqh Rakyat Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan* Yogyakarta: LKIS.
- Khobir, Abdul et al. 2010. *Pedoman Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Program Sarjana Strata 1 dan Diploma 3*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2012. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002*. Jakarta: KPAI.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dan Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Sirri*, Bandung : PT. Alumni, cetakan I.
- Laela, Nur. 2010. *Perkawinan Usia Dini Menurut Fiqh Dan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 JO Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15*". Skripsi Sarjana Syariah, Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Prenada Media Group.
- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* Yogyakarta: Graha Ilmu, cetakan Pertama.
- Mu'ala, Asharul. 2012. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Dan Muahammadiyah Nahdhatul Ulama, Skripsi Sarjana Syariah Dan Hukum* Yogyakarta: Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Muhammad, Husein. 2011. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender* Yogyakarta: LKIS.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: PT. Bintang Bulan.

- Nurudin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum perdata Islam di Indonesia, studi kritis perkembangan hukum Islam dan fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*.
- Panuju, Panut dan Ida Umami. 1998. *Psikologi Remaja*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya (Anggota IKAPI).
- Rizkiyah. 2012. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam* Pekalongan: Perpustakaan STAIN Pekalongan.
- S, Yuni. 2008. "Tanya Jawab Bimbingan Konseling: Cara menghindari pergaulan bebas". *Dalam Majalah Gema MAN 1 Pekalongan* Edisi IX. Pekalongan.
- Sarwono, Sarlito W. 2013. *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Press.
- Satori, Jam'ani. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiono, Kusdiratri. 2011. *Psikologi Keluarga*. Bandung: PT. Alumni.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El-Kahfi.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Supriyadi, Dedi. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: CV. Pustaka Setia,.
- Sutepo, Hupertus. 1998. *Metode-Metode Penelitian*. Jakarta: Tinta Mas.
- Syakur, Amin dan Fatimah Usman. 2009. *Mempertautkan Dua Hati*. Semarang: Lembkota.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan*. Prenada Media: Jakarta.
- Takariawan, Cahyadi. 2010. *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*. Surakarta: PT. Era Adicitra Intermedia.
- Tim Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTNU) PBNU. 2011. *Ahkamul Fuqoha, Solusi problematika Aktual hukum Islam, Keputusan Mu'tamar* ,

*Munas dan Konbes Nahdhotul Ulama (1926-2010 M)* Surabaya:  
Khalista

Tim Penyusun Depag. 2004. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Umur Nikah (Seri Psikologi)*. Jakarta: Depag RI.

Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS.

Utman, Sution Adji. 1998. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, cetakan 1.

Wahid, Abdurrahman et al. 1999. *Menakar Harga Perempuan*. Jakarta: Mizan.

Wawancara dengan Ibu Latifah, Staf Aparat Pemerintah Desa Rogoselo Kecamatan Doro, pada tanggal 07 September 2015 .

Wawancara dengan Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro di KUA Kecamatan Doro pada tanggal 15 Juni 2015.

Wawancara dengan Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat Sekaligus Pegawai Pencatat Nikah Desa Rogoselo Kecamatan Doro, pada tanggal 03 September 2015.

Wawancara dengan kiai Kusnin selaku tokoh masyarakat dukuh Tembelang Wetan, desa Rogoselo kecamatan Doro, pada tanggal 28 September 2015

Wawancara dengan kiai Santoso selaku tokoh masyarakat dukuh Plumutan, desa Rogoselo kecamatan Doro, pada tanggal 28 September 2015

Wawancara dengan salah satu masyarakat yang sekaligus tetangga dari pelaku pernikahan di bawah umur di desa Rogoselo Kecamatan Doro pada tanggal 18 September 2015.

Yasid, Abu. 2010. *Aspek-Aspek Penelitian Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### *Lampiran 1*

#### **PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER UNTUK KIAI**

1. Bagaimana pandangan anda tentang pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Rogoselo?
2. Dalam Islam, adakah batas minimal seseorang melakukan pernikahan?
3. Bagaimana posisi dan peran anda dalam masyarakat di desa Rogoselo?
4. Apakah anda tahu sebab-sebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Rogoselo?
5. Apa saja kegiatan keagamaan dan sosial untuk membentuk karakter pemuda desa Rogoselo?
6. Apa pesan anda terhadap pelaku pernikahan di bawah umur?

**PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER  
UNTUK PEMERINTAH DESA**

1. Apakah benar data pernikahan di bawah umur yang penulis dapatkan dari KUA kecamatan Doro ini adalah warga desa Rogoselo?
2. Sejak kapan pernikahan di bawah umur terjadi di desa Rogoselo?
3. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaku pernikahan di bawah umur?
4. Bagaimana langkah anda untuk meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur?
5. Bagaimana prosedur pembuatan surat pengantar dari pemerintah desa ke KUA jika ada calon pasangan ingin mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur?
6. Bagaimana respon anda jika ada calon pengantin yang akan menikah di bawah umur?
7. Apa yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur?
8. Bagaimana kondisi sosial dan keagamaan di desa Rogoselo?
9. Apa saja kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan di desa Rogoselo?
10. Apa saja lembaga-lembaga sosial dan keagamaan yang ada di desa Rogoselo?
11. Bagaimana pendapat anda tentang akhlak dan moralitas pemuda desa Rogoselo?

**PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER  
UNTUK PELAKU PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR**

1. Pada tanggal berapa anda melangsungkan pernikahan?
2. Pada umur berapa anda menikah?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Apa pekerjaan anda?
5. Apa yang menjadi motivasi anda melakukan pernikahan di bawah umur?
6. Apa saja yang ditanyakan majelis hakim saat sidang dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama?
7. Siapa pihak yang menemani anda saat sidang dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama?
8. Sejauhmana pengetahuan anda cara merawat dan mendidik anak?
9. Bagaimana kondisi perekonomian keluarga anda?
10. Bagaimana penyelesaian jika anda berselisih dengan pasangan anda?
11. Kepada siapakah biasanya anda bertanya dan curhat masalah keluarga?

**PEDOMAN WAWANCARA NARASUMBER  
UNTUK MASYARAKAT**

1. Apakah anda tahu tentang batas usia nikah baik dalam undang-undang maupun fiqh?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaku pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Rogoselo?
3. Apakah sudah pernah ada sosialisasi dari pemerintah desa tentang batas usia nikah dan dampak dari pernikahan dini?
4. Apakah anda tahu tentang dampak dari pernikahan di bawah umur?
5. Apakah anda tahu penyebab pernikahan di bawah umur yang terjadi di desa Rogoselo?

*Lampiran II*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG  
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I  
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

## Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

## Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau

karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## BAB II SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

### Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

#### Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

#### Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

## Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

## BAB III PENCEGAHAN PERKAWINAN

### Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

### Pasal 14

(1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

### Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

### Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

#### Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

#### Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

#### Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

#### Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.

- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

#### BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

##### Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

##### Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

##### Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

##### Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

##### Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri

dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

#### Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

#### Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
  - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
  - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

#### Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

### Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

### Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

### Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

### Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

### Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

### Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

### Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

### Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

## BAB VIII PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

### Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

### Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

#### Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

### BAB IX KEDUDUKAN ANAK

#### Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

### ;BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

#### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

### BAB XI PERWALIAN

#### Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

#### Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

#### Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

### BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

#### Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua Perkawinan diluar Indonesia

#### Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan

warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

### Bagian Ketiga Perkawinan Campuran

#### Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

#### Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

#### Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

#### Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

#### Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

#### Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat

- (1) Undang-undang ini.

#### Bagian Keempat Pengadilan

#### Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
  - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
  - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

(1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
- c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

(1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 1974.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.  
MAYOR JENDERAL TNI.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap : MOHAMMAD NOVA MUTTAFIQ  
Tempat lahir : PEKALONGAN  
Tanggal lahir : 30 April 1993  
Alamat : Ds. Kalimojosari, Dk. Kaliketing, Kec. Doro  
Kab. Pekalongan.

### Riwayat Pendidikan

1. MIS KALIKETING Lulus Tahun 2005
2. MTS SYAHID DORO Lulus Tahun 2008
3. SMK PONPES DARUL AMANAH  
SUKOREJO, KENDAL Lulus Tahun 2011
4. STAIN Pekalongan Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program  
Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2011.

### B. Data Orang Tua

Ayah Kandung : MOHAMMAD ZAINI  
Ibu Kandung : MARKHAMAH  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Kalimojosari, Dk. Kaliketing, Kec. Doro  
Kab. Pekalongan.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 03 November 2015

Yang menyatakan,



**M. NOVA MUTTAFIQ**  
**2011111038**